



WALIKOTA PADANG DAN BUPATI PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN BERSAMA
WALIKOTA PADANG DAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 22/2002
NOMOR : 21/2002

TENTANG

PEMBANGUNAN PASAR INDUK DI WILAYAH PERBATASAN KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan DPRD Kota Padang Nomor 529/III-DPRD-2002 tanggal 19 Desember 2002 dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 171/213/Set.Um/DPRD/XI/2002 tanggal 15 November 2002 untuk melakukan kerjasama pembangunan Pasar Induk di wilayah perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang antara kedua daerah;
- b. bahwa wilayah perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman merupakan lokasi yang strategis untuk pembangunan sarana pendistribusian dan pemasaran hasil pertanian masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Walikota Padang dengan Bupati Padang Pariaman tentang Pembangunan Pasar Induk di Wilayah Perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat
9. Peraturan Daerah Nomor 10/PD/1983 tentang Rencana Induk (master plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1983-2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1992
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bandara Ketaping Padang Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 08)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA PADANG DAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBANGUNAN PASAR INDUK DI WILAYAH PERBATASAN KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan : Melakukan kerjasama tentang Pembangunan Pasar Induk di Wilayah Perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman adalah Sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah perbatasan kedua daerah antara Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman.

PASAL 2

LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

1. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan lingkup kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk di wilayah perbatasan.
2. Wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) di atas mencakup wilayah :

- a. Kota Padang : Kecamatan Koto Tengah
 - Kelurahan Anak Air.
 - Kelurahan Lubuk Buaya
 - Kelurahan Padang Sarai
 - b. Kabupaten Padang Pariaman : Kecamatan Batang Anai
 - Nagari Kasang
 - Nagari Ketaping
3. Tahap pertama sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, akan dibagi dalam 2 (dua) jenis kegiatan yaitu PIHAK PERTAMA adalah WALIKOTA PADANG untuk melakukan Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Induk dan PIHAK KEDUA adalah BUPATI PADANG PARIAMAN untuk melakukan Pembuatan Desain Pasar Induk (DED).
 4. Hasil kegiatan pengkajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (3) di atas menjadi hasil kesepakatan bersama dan menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya.
 5. Tahap kedua adalah pengadaan tanah, pembangunan dan pengelolaan pasar induk yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
 6. Ruang lingkup rincian dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (5) disepakati KEDUA BELAH PIHAK sesuai dengan prioritas-prioritas dan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan ditetapkan melalui suatu Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Keputusan bersama mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terlaksananya kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar induk oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dipandang perlu jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK

1. KEDUA BELAH PIHAK bertanggung jawab menyediakan pendanaan melalui APBD masing-masing daerah untuk menunjang kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal 2 ayat (1).
2. KEDUA BELAH PIHAK bertanggung-jawab menyusun jadwal kegiatan (rencana kerja) secara bersama-sama untuk menunjang kegiatan ini.
3. KEDUA BELAH PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan dan masing-masing menerima dan mengirimkannya.
4. KEDUA BELAH PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) melalui Tim Teknis yang dibentuk oleh kedua belah pihak.


**PASAL 5
PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan terhadap isi dari Keputusan Bersama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Dalam keadaan memaksa (force majeure) yakni keadaan atau peristiwa yang di luar kekuasaan dan jangkauan KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat mengatasinya, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan-perubahan.

**PASAL 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur bersama di kemudian hari bila diperlukan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini, maka dapat dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Desember 2002



BUPATI PADANG PARIAMAN

MUSLIM KASIM

WALIKOTA PADANG

ZUIYEN RAIS